



PENETAPAN

Nomor 0119/Pdt.G/2022/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

SALAHUDDIN Bin Drs. DARWIS DAONDE, Laki-Laki, Umur 37 tahun, lahir di Kendari, 06 Februari 1984, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Karyawan THR, No. 159 (UD AZKA), Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PEMOHON; SADAM HUSAIN., S.H., M.H. dan SYAMRIK SYAMSUDDIN, S.H.** adalah Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Mahkota Sultan Adil" yang beralamat di Perumahan Bumi Indah Permata Sari Jalan Seratus Ribu Lorong Mutiara VII Blok C7 Nomor 9 Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan surat kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2022 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Kendari Nomor: Nomor: 44/SK/2022 tanggal 28 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Melawan

YUNITA PONO, Am.Keb Binti ABD. HAKIM PONO, Perempuan, umur 34 tahun, lahir di Kendari, 07 Juli 1987, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir Ahli Madya

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 119/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebidanan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Wayong THR, No. 159 (UD AZKA), Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 119/Pdt.G/2022/PA Kdi tanggal 03 Februari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan dan Termohon telah terjadi pernikahan sebagaimana tercatat dalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/19/VI/2010 pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010, tertanggal 26 Mei 2016;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di BTN Griya Mulya Anawai Blok B Nomor 7 RT 001 RW 006 Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, selama kurang lebih 6 tahun hingga kemudian pada pertengahan bulan Desember 2021 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di RUKO (Rumah Toko) yang beralamat di jalan Poros Wayong THR, No. 159 (UD AZKA), Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 - 3.1. PUTRI QAIRINA ATHIFAH, lahir di Kendari pada tanggal 20 Februari 2013, jenis kelamin Perempuan dan sekarang telah berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
 - 3.2. MUH. RAFA AZKA PUTRA, lahir di Kendari pada tanggal 08 November 2015, jenis kelamin laki-laki dan sekarang telah berumur kurang lebih 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan;

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 119/Pdt.G/2022/PA.Kdi



- 3.3. AKHTAR FARZAN WIJAYA, lahir di Kendari pada tanggal 18 November 2020, jenis kelamin Laki-Laki dan sekarang telah berumur kurang lebih 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon (hingga sekarang), apabila terjadi permasalahan/konflik, sering berujung pada pertengkaran mulut dan terulang secara terus menerus hingga sekarang;
 5. Bahwa setelah Pemohon memaafkan perbuatan Termohon, dan Termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, Termohon tetap saja mengulangi perbuatan tersebut;
 6. Bahwa sejak perbuatan Termohon menggugat cerai Pemohon dan berakhir dicabutnya gugatan cerai tersebut. Sejak saat itu kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis yang dipicu oleh masalah-masalah kecil yang berujung pada pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
 7. Bahwa dari perbuatan Termohon yang sering mengajak Pemohon untuk bertengkar terlebih dahulu, mengakibatkan anak-anak menjadi tempat pelampiasan atas kemarahan dari Termohon, hingga puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2022, dimana perbuatan Termohon yang menutup Toko sehingga Toko tidak berjualan;
 8. Bahwa Pemohon berusaha untuk selalu menghindari pertengkaran mulut yang selalu diawali oleh perbuatan Termohon, sehingga Pemohon sering makan dan bermalam di tempat kerja untuk menghindari hal tersebut;
 9. Bahwa Pemohon sangat menyayangi ketiga anak Pemohon dengan sepenuh hati, sehingga Pemohon bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup anak Pemohon;
 10. Bahwa keberadaan Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sangatlah tidak dihargai oleh Termohon;
 11. Bahwa sebelum terlalu jauh Pemohon dan Termohon melanggar norma agama dan norma hukum, maka, sudah tepat jika Pemohon

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 119/Pdt.G/2022/PA.Kdi



memilih penceraian dengan Termohon sebagai solusi menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon meminta dan memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin Pemohon (**SALAHUDDIN Bin Drs. DARWIS DAONDE**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**YUNITA PONO, Am.Keb Binti ABD. HAKIM PONO**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Jika Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan kedua belah pihak menyatakan akan berdamai;

Bahwa, pemohon mengajukan permohonan secara lisan dalam persidangan tanggal 15 Februari 2022 untuk mencabut perkaranya dengan alasan pemohon tidak akan melanjutkan lagi perkaranya, dan termohon menyetujui pencabutan tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan secara lisan dalam persidangan tanggal 15 Februari 2022 untuk mencabut perkaranya dengan alasan pemohon tidak akan melanjutkan lagi perkaranya, dan termohon menyetujui pencabutan tersebut.

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 119/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23-11-1985 *jo.* Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, pemohon berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan termohon dan setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan pemohon dalam perkara ini sebelum termohon memberikan jawaban, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI tersebut dan Pasal 271 Rv, permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Kdi dicabut.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 144 Hijiriyah. oleh kami Drs. Muh. Iqbal, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin. S.H., dan Dra. Hj. Sawalang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Abd. Jabbar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 119/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri pula oleh kuasa pemohon dan termohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yasin. S.H.,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Dra. Hj. Sawalang, M.H.,

Panitera Pengganti,

Abd. Jabbar, S.Ag.,

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 80.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 200.000,00</u>

(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No. 119/Pdt.G/2022/PA.Kdi